



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK CROWDFUNDING MELALUI MEDIA DIGITAL KEPADA  
STREAMER YOUTUBE GAME MOBILE LEGEND  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**AGUNG BRIWENDRA**

**NIM. 12020216695**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Praktik Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:


Nama : Agung Briwendra  
 NIM : 12020216695  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2024  
 Pembimbing 2

Pembimbing 1

  
Dr. H. Karmidin, Lc. M.Ag  
 NIP. 196808172003121004

  
Dra. Nurlaili, M.Si  
 NIP. 196710051994032003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Praktik Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Agung Briwendra  
 NIM : 12020216695  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Terah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.  
 NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Penguji  
Irfan Zulfikar, M. Ag.  
 NIK. 19750521 200604 1 003

Penguji I  
Dr. Arisman, M. Sy  
 NIP. 19

Penguji II  
Dr. H. Suhayib, M. Ag  
 NIP. 19631231 199203 1 037

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkafi, M. Ag  
 NIP. 197410062005011005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Briwendra  
 NIM : 12020216695  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Judul Skripsi : Praktik *Crowdfunding* Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2024  
 Yang membuat pernyataan



Agung-Briwendra  
 NIM : 12020216695



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Agung Briwendra (2024): Praktik Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqh Muamalah**

Penelitian ini di latarbelakangi karena dalam praktik crowdfunding melalui saweria dikalangan streamer. dalam penelitian ini adanya ketidak jelasan nama donatur yang memberikan donasi kepada pihak streamer, karna pihak donatur yang memakai nama anonim memberikan donasi dengan tujuan untuk mempromosikan situ-situs yang dilarang oleh agama dan undang-undang, karena pihak streamer tidak bisa mengkontrol orang yang memeberikan donasi, akibat dari pihak donatur yang memberikan donasi tersebut pihak streamer akan dibanned akunnnya apabila terdeteksi menerima donasi tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme praktik *CrawdFunding* melalui media digital kepada streamer youtube game (mobile legend), apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem crowdfunding, serta bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik *CrawdFunding* melalui media digital kepada streamer youtube game (mobile legend).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Akun YouTube Ihsan Luminaire dan yang menjadi subjek Penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dan yang Yang menjadi objek penelitian adalah Praktek Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile legend Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah *sampling insidental* dan jumlah informan dari orang yang melakukan praktik crowdfunding kepada streamer youtube game mobile legend Perspektif Fiqh Muamalah di ambil sebanyak 5 orang. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik *analisis deksriptif kualitatif*.

Adapun hasil penelitian ini mekanisme praktik crowdfunding di situs saweria.co yang harus dilakukan adalah pertama masuk kedalam situs saweria selanjutnya mengisi pendaftaran atau biodata kemudian pilih metode pembayaran dan kini donasi yang di kirimkan akan muncul notif dan streamer akan menerima donasi tersebut. Salah satu ke untungan melakukan praktik crowdfunding ini adalah si pendonasi dapat memberikan tantangan kepada si streamer dan mendapatkan hiburan, dan salah satu kerugian nya adalah minat masyarakat untuk berdonasi kepada orang atau masyarakat yang membutuhkan jadi berkurang. menurut Perspektif fiqh muamalah Praktik crowdfunding melalui media digital salah satunya dari saweria melanggar ajaran islam karna adanya unsur ghoror maka transaksi ini dikategorikan sebagai ketidak jelasan bagi streamer yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci:** *CrawdFunding, Youtube, Muamalah*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatu*

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK CROWDFUNDING MELALUI MEDIA DIGITAL KEPADA STREAMER YOUTUBE GAME MOBILE LEGEND PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Ali Amran dan Ibunda Nur Hasidah, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Adik kandung penulis Cici Nurhalizah yang selalu memberi hiburan dan menjadi penyemangat bagi penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau,
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H.Kasmidin,Lc., M.Ag., dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Dr.Muhammad Ihsan., M.Ag, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman seperjuangan HES , terkhusus sahabat-sahabat tercinta Ridho, Sena. Fauzi, Habib, Safrijal, Dharki, Uda Wiki, Squad Bungol, Aldo, Mes Brimob yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	24
D. Informan Penelitian .....	24
E. Sumber Data .....	25
F. Teknik Pengumpulan Data .....	25
G. Metode Analisa Data .....	27
H. Metode Penulisan .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum media digital (Youtube) .....	29
B. Mekanisme praktik <i>CrowdFunding</i> melalui media digital kepada streamer youtube game (mobile legend) .....	33
C. Dampak Kelebihan dan Kekurangan dalam Penerapan Sistem crowdfunding .....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi zaman sekarang berdampak besar dalam merevolusi pola hidup masyarakat yang semakin maju. Dampaknya terlihat sangat *signifikan*, walaupun tidak hanya berdampak *positif*, namun juga berdampak *negatif* bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga memunculkan beberapa inovasi yang membantu kelangsungan kehidupan masyarakat, dan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah kurangnya minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program yang ditawarkan melalui selebaran brosur yang dibagikan pada kegiatan-kegiatan seperti *tabligh akbar*, pengajian umum, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Seringkali terjadi penumpukan data-data donatur yang melakukan proses donasi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan, serta tidak transparan dalam proses pencairan dana. Hal tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk bersedekah serta tidak *efektif* dalam proses donasi. Dalam mewujudkan program-program tersebut membutuhkan sebuah *platform Website* yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui *gadget* masing-masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa, serta para donatur bisa memantau jumlah sedekahnya tiap bulan dengan lebih terinci,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga sangat mendukung semangat bersedekah sebagai gaya hidup seorang muslim.

Dalam penelitian ini ada yang sangat cocok dalam melakukan penggalangan dana, yakni sistem *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan sebuah metode dalam penggalangan dana. Secara *etimologi crowdfunding* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu *crowd* yang berarti “ramai” dan *funding* bermakna “pembiayaan”. Jadi secara umum *crowdfunding* merupakan pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan orang banyak. Atau dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan patungan. Oleh karena itu, perancangan *website crowdfunding* sebagai metode penggalangan dana memiliki peluang yang sangat besar dalam mewujudkan program-program yang ada pada lembaga pelayanan sosial, kemudian media sosial sebagai perantara dalam penggalangan dana.

Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah “mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (*Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube* dan situs-situs *blogging*). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.”<sup>1</sup> Otoritas Jasa

<sup>1</sup> Paul Belleflame, dkk, *Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Strategies”, 2010, h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu “*equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).”<sup>2</sup>

*Donation based crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, patungan.net, kitabisa.co.id hingga Saweria. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil, namun kekurangan dari sistem ini adalah belum ada legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana *kolektif* masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dibahas perlindungan hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang di dalamnya akan membahas hakikat *donation based crowdfunding*, bentuk badan usaha yang tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, serta bentuk pengawasannya.

Pengawasan ditekankan kepada pengelola situs *donation based crowdfunding* (sebagai perantara antara masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku industri kreatif. *Crowdfunding* juga merupakan sebuah *skema* pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis, karena konsep dari

<sup>2</sup> Indra, *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business”, Jakarta, 2010.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*crowdfunding* adalah “mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis *internet* sehingga mudah untuk diakses.”<sup>3</sup> *Youtube* telah menjadi salah satu situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai *content creator*.

*Youtube* juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat *upload* video yang para *content creator* buat. Pendapatan tersebut akan mereka dapat dari iklan yang muncul di video *content creator* tersebut dengan disebut *adsense*. Tapi selama masa pandemi *covid*, pendapatan para *content creator* mengalami penurunan karena banyak yang iklan cabut dan tidak muncul di video. Untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para *content creator* menggunakan *crowdfunding* agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan *link* donasi di *deskripsi* video yang mereka buat. Dengan adanya *link* tersebut membuat para penonton bisa berdonasi ke *content creator*.<sup>4</sup>

*Crowdfunding* dapat dilakukan melalui berbagai media baik media massa maupun media baru layaknya internet. *Kampanye* penggalangan dana lewat media massa (*media campaign*) tergolong salah satu strategi yang biasa digunakan dalam menggalang dana sosial (*crowdfunding*). Salah satu konsep

<sup>3</sup> Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, “Mendorong *Crowdfunding* untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”, Kementerian Keuangan R.I., dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.35 WIB.

<sup>4</sup> Muhammad Hafid Siddiq “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Saweria* Di *Youtube* (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”, (Skripsi: UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2022), h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*crowdfunding* berbasis internet yang akan diteliti oleh peneliti adalah *website* Saweria. Saweria hadir sebagai *website crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para *Youtuber* di *live streaming* mereka di *YouTube*. Saweria percaya bahwa kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotongroyong.<sup>5</sup>

Di Saweria, masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu. Saweria tidak melewatkan kesempatan pandemi *covid 19* yang mana kebanyakan orang sedang dalam krisis ekonomi bahkan untuk mereka para *Youtuber* yang kehilangan banyak pendapatan karena iklan jarang muncul di video yang mereka buat. Hadirnya saweria dengan cara memperkenalkan usaha mereka di *YouTube* dengan cara akan menampilkan donasi *donatur* yang sebelumnya telah daftar ke Saweria di video *Youtuber* dengan menampilkan jumlah nominal yang telah disumbang berserta pesan yang ditulis *donatur*. Saweria dalam menjalankan penggalangan dana menggunakan sistem bagi hasil, yaitu berupa jasa penyediaan *website* sebagai wadah pengumpulan donasi yang telah terkumpul di Saweria.<sup>6</sup>

Adapun untuk imbal jasa setiap *campaign* (kegiatan sosial) yang dibuka di Saweria akan dikenakan biaya 5% dari donasi yang terkumpul. Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara dan pelakunya untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Saweria bertugas sebagai perantara yang

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 1

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan pemberi donasi (*donatur*) dengan penggalang dana (*campaigner*). Dengan begitu, Saweria berperan sebagai *wasathah* dan para pengguna adalah pelaku atau *wasith*. Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Saweria merupakan transaksi yang sah dan halal jika memenuhi syarat dan rukun perikatan bagi hasil. Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik bagi hasil bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan.

Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah adalah perbuatan mulia yang mendatangkan keberkahan dan ketentraman hidup. Dengan demikian, *aktivitas* sedekah yang baik juga harus dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan hukum Islam. Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Saweria adalah akad *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah *ujrah*. *Ujrah* pada *akad Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada *akad Wakalah bil Ujrah* dan *Ju'alah*, *ujrah* berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya *operasional* yang ditetapkan oleh Saweria dapat dikatakan sebagai *ujrah* oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.<sup>7</sup>

Secara *global* jenis-jenis *ijarah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:<sup>8</sup>

- 1) *Ijarah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 35.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. 2) *Bai'at-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.” Praktik sewa *website* di Saweria merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan Hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan sebagaimana pendapat ulama *Syaf'iyah* dan *Malikiyah* yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya.

Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa. Mudahnya menggunakan akses Saweria bisa menimbulkan masalah juga kedepannya apabila salah digunakan. Seperti *donatur* yang identitasnya sulit dideteksi karena disini ketika melakukan donasi karena tidak bertatap muka secara langsung dengan *content creator* bisa saja menggunakan identitas palsu dan tidak diketahui secara jelas uang yang didonasi dari mana asalnya. Bisa saja uang yang didonasi itu didapat dari sesuatu yang haram sehingga timbulnya *gharar* disini.

Dalam praktik *crowdfunding* belum di ketahui kejelasan akad muamalahnya, juga tidak bisa di kontrolnya perkembangan media sosial saat ini membuat banyak hal yang harus di perhatikan seperi dampak baik maupun dampak buruknya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti praktik *crowdfunding* ini, Serta peraturan-peraturan yang jelas dari Saweria dibutuhkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disini agar menimbulkan rasa aman ketika berdonasi sehingga bisa menimbulkan pengaturan yang *ideal* bagi pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Praktik *CrowdFunding* Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Praktik *CrowdFunding* Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Menurut Perspektif Fiqih Muamalah yang dilakukan terhadap salah satu *streamer youtube game mobile legend* yaitu Ihsan Luminaire.

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik *CrowdFunding* melalui media digital kepada streamer youtube game (*mobile legend*)?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem *crowdfunding*
3. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik *CrowdFunding* melalui media digital kepada *streamer youtube game (mobile legend)*?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui mekanisme praktik *CrowdFunding* melalui media digital kepada *streamer youtube game mobile legend*



- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem crowdfunding
- c. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik *CrowdFunding* melalui media digital kepada *streamer youtube game (mobile legend)*

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan.
- d. Menambah wawasan peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai sistem praktek donasi melalui media digital kepada *streamer youtube game mobile legend*
- b. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Akad merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Term akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd*, yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”<sup>9</sup> Secara *terminologis* hukum Islam, akad memiliki beberapa *definisi*, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu: (1) Menurut pasal 262 Mursyid l-Hairan ila Ma’rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. (2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Abu Fath, *al-Mu’amalat fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah* (Kairo: ‘Isa al-Babi al-Halabi, 1947), h. 139.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Dasar Hukum Akad

## 1) Al-Qur'an

Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur'an adalah surah Al-Maidah (5): 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُهُۥ اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)<sup>11</sup>

## 2) Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Kementrian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 106.

<sup>12</sup>Tirmidzi, *Sahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hadits no 12072.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut: 1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak (aqid asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh aqid,<sup>13</sup> antara lain:

- a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
- b) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- c) Mau<sup>14</sup>qud<sup>14</sup>alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- d) Maudhu<sup>14</sup> al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- e) Sighat al<sup>14</sup> aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sight al-aqd<sup>14</sup> ialah:
  - (1) Sighat al-„aqd harus jelas pengertiannya. Katakata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
  - (2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
  - (3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

<sup>14</sup>Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syarat Aqad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syaratsyarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad<sup>15</sup> yaitu:

- a) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli).  
Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- d) Aqad tidak dilarang oleh syara'.
- e) Aqad dapat memberikan faedah.
- f) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

3) Berakhirnya Akad

Berakhirnya Akad Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005) h. 44

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  1. Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  3. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  4. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## 2. Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, al ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) yang berarti al-iwadh (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>17</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah

<sup>17</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>18</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>19</sup>

Definisi fiqh Al-ijarah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

<sup>18</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

<sup>19</sup>Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

<sup>20</sup>Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam :

- 1) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>21</sup>

### b. Landasan Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26.

- 1) Al-Qur'an
  - a) At-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

<sup>21</sup>Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

- b) Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَجِرَّكَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26).<sup>22</sup>

- 2) Al-Hadits

- a) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>23</sup>

- b) Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khuduri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *op cit*, h. 388.

<sup>23</sup><https://almanhaj.or.id/172-berikan-upah-pekerja-sebelum-kering-keringatnya.html>



## 3) Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>25</sup>

<sup>24</sup><https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>

<sup>25</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h.79.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah**

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan ijarah, yaitu :

Pertama: Rukun dan Syarat Ijarah :

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek akad ijarah yaitu :
  - a) Manfaat barang dan sewa
  - b) Manfaat jasa atau upah

Kedua: Ketentuan Objek Ijarah :

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>26</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

<sup>26</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himmatun Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang berjudul Studi Empiris Perkembangan *Crowdfunding* Syariah Di Indonesia, dalam skripsi yang di tulis oleh Roos Nelly pada tahun 2022 ini memiliki tema penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu sama – sama meneliti tentang crowdfunding, dalam penelitian yang di tulis oleh Roos Nelly ini juga membahas tentang crowdfunding tetapi perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan yaitu skripsi yang di tulis oleh Roos Nelly Membahas tentang perkembangan *Crowdfunding* syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang praktik *Crowdfunding*.
2. Skripsi yang berjudul Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam, didalam skripsi yang ditulis oleh Nur Salam pada tahun 2020 juga memiliki tema penelitian yang dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu juga membahas tentang *Crowdfunding* tetapi perbedaannya adalah terletak pada tinjauannya jika pada penelitian ini di tinjau menurut fiqh muamalah, sedangkan pada penelitian Nur Salam di tinjau menurut ekonomi islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>27</sup>

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yakni Penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>28</sup> Pendekatan *deskriptif* kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>29</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: Akun YouTube Ihsan Luminaire

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),

<sup>28</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

<sup>29</sup> Sugiono, *op. Cit.*, h. 292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

#### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Praktek Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile legend Menurut Perspektif Fiqih Muamalah

### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh *spradley* dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>30</sup> Situasi sosial ini bisa di nyatakan sebagai objek penelitian.maka situasi sosial pada penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *crowdfunding* kepada streamer youtube game mobile legend perspektif fiqh muamalah.

Sampel pada penelitian kualitatif bukan di namakan responden,tetapi sebagai narasumber , atau partisipan , informan, teman dan guru dalam penelitian.<sup>31</sup> Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah *sampling incidental* yang artinya teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan mudah bertemu dengan peneliti yang

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* ,(Bandung Alfabeta,2018),cet. Ke-2, h.443.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 444.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

dipandang cocok sebagai sumber data.<sup>32</sup> Dan jumlah informan dari orang yang melakukan praktik crowdfunding kepada streamer youtube game mobile legend perspektif fiqh muamalah di ambil sebanyak 5 orang.

**E. Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan.<sup>33</sup> Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara Mahasiswa Uin Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 144.

<sup>33</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet, ke-1, h. 123.

<sup>34</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Praktek donasi melalui media digital kepada streamer youtube game (mobile legend) menurut perspektif fiqih muamalah.<sup>35</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Mahasiswa Uin Suska Riau.<sup>36</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 93

<sup>36</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LPM Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

<sup>37</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Senesta, 2003), h. 57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di mahasiswa Uin Suska Riau

### G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.<sup>38</sup> Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

### H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>38</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41.


2. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>39</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>39</sup>Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang Praktik *Crowdfunding* Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik Crowdfunding melalui media digital kepada streamer youtube game (mobile legend) adalah pengguna crowdfunding melalui saweria.co Pengguna dapat mendaftarkan secara gratis di akun Saweria. Sebelum menggunakan akun Saweria pengguna diwajibkan membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi terkait penggunaan website karena akan berdampak pada hak dan kewajiban di bawah hukum. Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di situs [www.saweria.co](http://www.saweria.co). Saweria menyediakan wadah bagi pengguna untuk dapat mendaftarkan dan menggunakan layanan Saweria.co namun tidak terbatas pada setiap Content Creator maupun donatur yang membuat akun dan mengakses platform Saweria.co atau menggunakan layanan Saweria.co.
2. Dampak kelebihan dalam penerapan sistem crowdfunding yaitu Mendapatkan akses permodalan dengan lebih mudah, Cocok untuk membiayai proyek seni, Sarana branding bisnis. Dan dampak kekurangan

dalam penerapan sistem crowdfunding yaitu Tidak mendapatkan target dana, Sistem check and balance yang belum mapan, Risiko default tinggi.

3. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Praktik *Crowdfunding* Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game (Mobile Legend) salah satunya dari saweria melanggar ajaran islam karna adanya unsur ghoror maka transaksi ini dikategorikan sebagai ketidak jelasan bagi streamer yang merasa dirugikan karena pihak streamer tidak bisa mengontrol orang yang memeberikan donasi, oleh karna itu pihak donatur yang memakai nama anonim sering terjadi atau di jumpai memberikan donasi dengan tujuan untuk mempromosikan situ-situs yang dilarang oleh agama dan undang-undang dan Dalam pembuktian kehalalan keharaman, jalur crowdfunding sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan.

## B. Saran

Dari penelitian ini yang telah dilakukan pada pihak Youtuber yang menggunakan saweria dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Saweria lebih bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang merugikan para content creator dan donator dan cepat merespon keluhan para pengguna
2. Pihak Content Creator dalam membuat video di youtube buatlah video yang beredukasi bagi penonton dan lebih menghargai para donator yang telah menyumbang karena banyak donator yang menyumbang sedikit lewat saweria biasanya tidak direspon dengan baik. Berbanding terbalik

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apabila yang mendonasikan itu menguntungkan bagi content creator baru mendapatkan respon yang baik. Tentunya ini akan membuat ketidakadilan bagi telah berdonasi.

Pihak Donatur apabila ingin melakukan donasi lewat saweria ke content creator. Gunakanlah uang yang halal bukan uang hasil dari yang negative dan juga pakai lah identitas yang sebenarnya agar content creator tidak bermasalah nanti kedepannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah), 1983.
- Andri Arif Kustiawan dan Andy, *Pengaruh Game Online dan Tindakan Pencegahan*, (Media Grafika: Jawa Timur), 2018.
- Abdurrazzaq Ash-Shan'ani, *Musnaf Abdurrazzaq*, jilid 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.), 289.
- Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, jilid 2 (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2010.
- Ahman Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press), 2000.
- Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia", Kementerian Keuangan R.I., dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.35 WIB.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum), 2020.
- PT Harta Tahta Sukaria, "Syarat Dan Ketentuan Saweria", Dalam <https://saweria.co/terms>, diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 13.39 WIB.
- Inara, The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar Internasional ("Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta), 2014.
- Msthaifa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2018.
- Mstika Bety, dkk. "Analisis Kebiasaan Bermain Game Online Terhadap Interaksi Sosial Anak Usia SD di Desa Prawoto".
- Ni Putu Wahyu Sanjiwani dkk, Ni Komang Sukraandini, dan I Gusti Ayu Putu Satya Laksmi, "Penggunaan Gadget dan Penurunan Konsentrasi Belajar Pada Anak Usia Sekolah.
- Pu Meutia, Febry Fahreza, dan Rahma Aulia Arif, "Analisis Dampak Negatif Kecanduan Game Online Terhadap Minat Belajar Siswa Di Kelas Tinggi SD Negeri Ujong Tanjung," Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan 11,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



no. 1 (15 Januari 2024): 22,  
<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/388>.

Paik Belleflame, dkk., *Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop "Digital Business Models: Understanding Strategies", 2010.

Siregar Hariman Putra, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2019.

Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media), 2020.

Totrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Pemula Dan Dilengkapi Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Ulfah, "Implementasi Konsep Akad Ijarah pada transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara kota Palopo", (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 26 November 2023.  
<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=YouTube&oldid=18119540>.

Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa'i*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Hamid Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Ivrah Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 122-154. Bandingkan pula dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syaf'i*, Penerjemah Muhammad Aff dan Abdul Hafz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syaf'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010).

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Dimana anda melakukan praktik *CrowdFunding*?
2. Bagaimana praktik yang dilakukan dalam *CrawdFunding*?
3. Apa alasan anda melakukan praktik *CrowdFunding*?
4. Apa yang anda rasakan setelah melakukan *CrowdFunding*?
5. Menurut anda, apakah praktik *CrowdFunding* tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan hafids syahputra,  
Tangga 21 Mei 2024



wawancara dengan Ridho Aprian,  
Tanggal 21 mei 2024



wawancara dengan Hidayat Abdul Aziz, Tangga 21 Mei 2024



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Praktik Crowdfunding Melalui Media Digital Kepada Streamer Youtube Game Mobile Legend Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Agung Briwendra  
 NIM : 12020216695  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 8 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I  
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II  
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 Maret 2024

Un. 04/F.I/PP.00.9/2982/2024

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGUNG BRIWENDRA  
NIM : 12020216695  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Uin suska riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Praktik Crowdfunding Melalui Median Digital Kepada Streamer Youtube Game Mibile  
Legend Perspektif Fiqih Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64723  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**  
**UIN/PTSP/PP.0019/2982/2024 Tanggal 6 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- AGUNG BRIWENDRA**
- 12020216695
- HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
- S1
- PEKANBARU
- PRAKTIK CROWDFUNDING MELALUI MEDIA DIGITAL KEPADA STREAMER  
 YOUTUBE GAME MOBILE LEGEND PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**
- AKUN YOUTUBE IHSAN LUMINAIRE

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 22 April 2024



UIN SUSKA RIAU